



A member of  MUFG

PIAGAM DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS CHARTER

PT BANK DANAMON INDONESIA TBK

Desember 2024

H

I	<u>PENDAHULUAN DAN KETENTUAN UMUM</u>	I	<u>INTRODUCTION AND GENERAL PROVISION</u>
I.1	<p>Piagam Direksi PT Bank Danamon Indonesia Tbk ('Bank') merupakan dokumen yang menjabarkan beberapa aspek penting terkait dengan Direksi, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peran dan Akuntabilitas - Struktur dan Keanggotaan - Tugas dan Tanggung Jawab - Pembentukan Komite - Kewenangan - Transparansi - Etika Kerja dan Larangan terhadap Direksi - Rapat dan Pelaksanaannya - Masa Jabatan - Pelaporan - Pengorganisasian Bank dan Pembidangan tugas Direksi - Pengaturan Kewenangan dan Prosedur Keputusan - Evaluasi Kinerja Direksi - Pola Hubungan Kerja Direksi Dan Dewan Komisaris 	I.1	<p><i>The Board of Directors Charter of PT Bank Danamon Indonesia Tbk ('Bank') outlines several important aspects with regard to the Board of Directors (BOD), namely:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Role and Accountability</i> - <i>Structure and Membership</i> - <i>Duty and Responsibility</i> - <i>Establishment of Committee</i> - <i>Authority</i> - <i>Transparency</i> - <i>Work Ethics and Prohibition for BOD</i> - <i>Meeting and Proceeding</i> - <i>Term of Office</i> - <i>Reporting</i> - <i>Bank organization and BOD' duties</i> - <i>Evaluation of the performance of the BOD</i> - <i>Pattern of Working BOD</i> - <i>Bank organization and BOD' duties</i>
I.2	<p>Direksi adalah organ Bank yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar (AD).</p> <p>Oleh karenanya, Piagam Direksi disusun berdasarkan AD Bank, peraturan perundang-undangan, dan regulasi yang berlaku serta merupakan pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.</p>	I.2	<p><i>The BOD is the Bank's organ with authority and full responsibility for managing the Bank for the Bank's interests, in accordance with the Bank's aims and objectives and representing the Bank, both inside and outside the court in accordance with the provisions of the Articles of Association (AD).</i></p> <p><i>Therefore, the Charter of the Board of Director is prepared based on the Bank's AoA, applicable laws and regulations which serve as guidelines and work rules that are binding for each member of the BOD.</i></p>
I.3	<p>Piagam Direksi wajib dimuat dalam situs web Bank.</p>	I.3	<p><i>The BOD Charter shall be made available in the Bank's website.</i></p>
II	<u>PERAN DAN AKUNTABILITAS</u>	II	<u>ROLE AND ACCOUNTABILITY</u>
II.1	<p>Peran Direksi Bank adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengarahkan, memimpin, dan menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan kepengurusan Bank untuk kepentingan Bank. 	II.1	<p><i>The roles of the BOD are:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Direct, lead, and carry out all actions related to the management of the Bank for the benefit of the Bank.</i>

	2. Melaksanakan dan memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan bisnis dan operasional Bank.		2. <i>Implement and ensure the execution of good corporate governance in the business activities and operations of the Bank.</i>
II.2	Direksi bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam AD Bank.	II.2	<i>The BOD is accountable to the General Meeting of Shareholders (GMS) for carrying out its management function for the interests of the Bank in accordance to the objective as set out in the Bank's AoA.</i>
III	<u>STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN</u>	III	<u>STRUCTURE AND MEMBERSHIP</u>
III.1	Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang dengan komposisi sebagai berikut: 1. 1 (satu) orang Direktur Utama. 2. Maksimum 2 (dua) orang Wakil Direktur Utama. 3. Paling sedikit 1 (satu) orang Direktur. Dalam hal Perseroan memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) wajib memiliki 1 (satu) orang direktur yang membawahkan UUS. Direktur tersebut dapat merangkap tugas pada Bank. Direktur yang membawahkan UUS wajib memiliki kompetensi serta komitmen dalam pengembangan UUS.	III.1	<i>The number of members of the BOD at least three (3) persons consisting of:</i> 1. <i>1 (one) President Director.</i> 2. <i>Maximum 2 (two) persons of Vice President Director.</i> 3. <i>At least 1 (one) person Director</i> <i>In the event that the Company has a Sharia Business Unit (UUS), it shall have 1 (one) director in charge of the UUS. Such director may concurrently serve in the Bank. The director in charge of UUS must have competence and commitment in the development of UUS.</i>
III.2	Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.	III.2	<i>All members of the BOD must reside in Indonesia.</i>
III.3	Mayoritas (lebih dari 50%) anggota Direksi wajib berkewarganegaraan Indonesia.	III.3	<i>The majority (more than 50%) of the BOD shall be Indonesian citizen.</i>
III.4	Anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan persetujuan OJK. Anggota Direksi yang telah memenuhi persyaratan persetujuan OJK tersebut, pada saat menjabat wajib memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang baik. Memiliki integritas, antara lain: 1. memiliki akhlak dan moral yang baik termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun sebelum dicalonkan.	III.4	<i>Members of the BOD are individuals who fulfil the OJK approval requirements.</i> <i>Members of the BOD who have fulfilled the OJK approval requirements, at the time of taking office, must have integrity, competence and good reputation.</i> <i>Have integrity, among others:</i> <i>1. having good character and morals, including not having been convicted of certain criminal offences within 20 (twenty) years before nomination.</i>

	<p>2. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan dan peraturan Bank serta mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>3. memiliki komitmen terhadap pengembangan kegiatan usaha Bank yang sehat.</p> <p>4. tidak sedang menjalani konsekuensi hasil akhir dari penilaian kembali pihak utama dengan predikat tidak lulus dan/atau tidak termasuk dalam daftar tidak lulus.</p> <p>5. cakap melakukan perbuatan hukum.</p> <p>Memiliki kompetensi, antara lain:</p> <p>1. memiliki pengetahuan dan/atau kompetensi (keahlian) yang memadai di bidang yang dibutuhkan dalam pengelolaan Bank dan relevan dengan jabatannya.</p> <p>2. melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat, antara lain:</p> <p>a. menjalankan peran kepemimpinan dalam mencapai penciptaan nilai yang berkelanjutan (<i>value creation</i>) melalui upaya sebagai berikut:</p> <p>1) kompetitif dan visioner yang ditunjukkan dengan memiliki komitmen pada kinerja jangka panjang.</p> <p>2) memiliki sikap beretika dan bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan bisnis, operasional, dan layanan Bank.</p> <p>3) berkontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan.</p> <p>4) memiliki kemampuan dalam beradaptasi, bertahan, dan bertumbuh.</p>	<p>2. <i>have a commitment to comply with the provisions of laws and regulations including the provisions and regulations of the Bank and support the policies of the Financial Services Authority.</i></p> <p>3. <i>has a commitment to the development of sound business activities of the Bank.</i></p> <p>4. <i>not undergoing the consequences of the final result of the reassessment of the main party with the predicate of not passing and/or not included in the list of not passing.</i></p> <p>5. <i>capable of performing legal acts.</i></p> <p><i>Having competence, among others:</i></p> <p>1. <i>having adequate knowledge and/or competence (expertise) in the field required in the management of the Bank and relevant to his/her position.</i></p> <p>2. <i>perform strategic management in the context of developing a healthy Bank, among others:</i></p> <p>a. <i>perform a leadership role in achieving sustainable value creation through the following efforts:</i></p> <p>1) <i>being competitive and visionary as demonstrated by having a commitment to long-term performance.</i></p> <p>2) <i>having an ethical and responsible attitude in carrying out the Bank's business activities, operations, and services.</i></p> <p>3) <i>contributing to society and the environment.</i></p> <p>4) <i>having the ability to adapt, survive, and grow.</i></p>
--	---	--

	<p>b. mengelola dan menjalankan rencana strategis Bank (jangka panjang, menengah, dan pendek) dengan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi terkini secara efektif, berdaya saing, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian.</p> <p>c. menjalankan dan memimpin penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal secara efektif dan efisien yang selaras dengan visi, misi, dan strategi Bank serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.</p> <p>d. mendukung dan melaksanakan pengembangan kualitas sumber daya manusia Bank.</p> <p>e. memastikan akuntabilitas dan integritas sistem keuangan dan pelaporan, termasuk laporan dan akurat yang sesuai ketentuan dan standar yang berlaku.</p> <p>f. memastikan dukungan terhadap kewenangan dan perangkat pendukung Dewan Pengawas Syariah agar dapat melaksanakan tugas dengan efektif.</p> <p>3. memiliki pengetahuan tentang Indonesia, terutama mengenai ekonomi, budaya, dan bahasa Indonesia, bagi anggota Direksi yang merupakan tenaga kerja asing sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pemanfaatan tenaga kerja asing dan program alih pengetahuan di sektor perbankan.</p> <p>Memiliki reputasi yang baik, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet. 2. tidak pernah dinyatakan pailit. 3. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit. 	<p>b. managing and implementing the Bank's strategic plans (long, medium, and short term) with innovation and utilisation of the latest information technology in an effective, competitive, and prudent manner.</p> <p>c. implement and lead the implementation of risk management and internal control system effectively and efficiently in line with the Bank's vision, mission, and strategy as well as complying with prevailing laws and standard</p> <p>d. support and implement the development of the quality of the Bank's human resources.</p> <p>e. ensuring the accountability and integrity of financial and reporting systems, including reports and accuracy in accordance with applicable regulations and standards.</p> <p>f. ensuring support for the authority and supporting tools of the Sharia Supervisory Board (SSB) in order to carry out its duties effectively.</p> <p>3. have knowledge of Indonesia, especially regarding the Indonesian economy, culture, and language, for members of the BOD who are foreign workers in accordance with the Financial Services Authority Regulation regarding the use of foreign workers and knowledge transfer programmes in the banking sector.</p> <p>Have a good reputation, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. does not have bad credit and/or financing. 2. has never been declared bankrupt. 3. has never been a member of the BOD and/or a member of the BOC (BOC) who was found guilty of causing a company to be declared bankrupt.
--	--	---

	<p>4. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.</p> <p>5. menyelenggarakan RUPS tahunan.</p> <p>6. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris selalu diterima oleh RUPS atau selalu memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.</p> <p>7. tidak pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau laporan tahunan dan/atau laporan keuangan tidak disetujui dan/atau disahkan oleh RUPS.</p> <p>8. mendukung pelaksanaan pengelolaan Bank yang sehat.</p> <p>9. menjaga reputasi Bank.</p>		<p>4. <i>never been convicted of a criminal offence that is detrimental to state finances and/or related to the financial sector.</i></p> <p>5. <i>organising the annual GMS.</i></p> <p>6. <i>his/her accountability as a member of the BOD and/or a member of the BOC is always accepted by the GMS or always provides accountability as a member of the BOD and/or a member of the BOC to the GMS.</i></p> <p>7. <i>has never caused a company that obtained a licence, approval, or registration from the Financial Services Authority to not fulfil the obligation to submit annual reports and/or financial reports to the Financial Services Authority, and/or annual reports and/or financial reports not approved and/or ratified by the GMS.</i></p> <p>8. <i>support the implementation of sound Bank management.</i></p> <p>9. <i>maintaining the Bank's reputation.</i></p>
III.5	Anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan wajib mengundurkan diri dari Direksi.	III.5	<i>Members of the BOD who is involved in financial crimes shall resign from the BOD.</i>
III.6	Mayoritas anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota DPS.	III.6	<i>The majority of the members of the BOD are prohibited from having family ties to the second degree with a fellow member of the BOD and/or the members of the BOC and member of SSB.</i>
III.7	Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Direktur Utama wajib berasal dari pihak independen terhadap pemegang saham pengendali.	III.7	<i>The BOD is led by President Director. The President Director must be independent of the controlling shareholder.</i>
III.8	Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat maka Wakil Direktur Utama akan menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	III.8	<i>In the event the President Director position is vacant, and a successor has not been appointed, a Vice President Director shall perform the duties of the President Director and has the same authorities and responsibilities as the President Director as stipulated in the AoA and the prevailing laws and regulations.</i>

III.9	Setiap usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.	III.9	<i>Any proposal for the appointment, dismissal, and/or replacement of members of the BOD to the GMS must take into account the recommendations of the BOC or the committee that carries out the nomination function.</i>
III.10	Mayoritas anggota Direksi wajib memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank.	III.10	<i>The majority of the members of the BOD shall have a mandatory experience of at least 5 (five) years in the operational field as an Executive Officer of the Bank.</i>
III.11	Setiap anggota Direksi wajib memiliki pengetahuan mengenai Indonesia, terutama mengenai ekonomi, budaya, dan Bahasa Indonesia.	III.11	<i>Each member of the BOD shall have the knowledge about Indonesia, especially about the economy, culture, and Indonesia language.</i>
III.12	Setiap anggota Direksi harus memenuhi persyaratan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penilaian kemampuan dan kepatutan oleh OJK.	III.12	<i>Each member of the BOD must meet the requirements of having passed the fit and proper test in accordance with the applicable provisions regarding OJK fit and proper test.</i>
III.13	Anggota Direksi wajib bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.	III.13	<i>Members of the BOD shall continue to improve their competencies through education and training.</i>
III.14	Anggota Direksi dapat diberi gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.	III.14	<i>Members of the BOD may be given salaries and allowances and/or other incomes, in which the amount shall be determined by the GMS with due observance of the recommendation from the Remuneration Committee and such authority may be delegated to the BOC.</i>
III.15	Pengangkatan anggota Direksi yang berasal dari pegawai atau pejabat pada Lembaga yang melakukan fungsi pengaturan dan/atau pengawasan Bank dan/atau lembaga jasa keuangan lain dilakukan setelah yang bersangkutan telah berhenti secara efektif sebagai pegawai atau pejabat dan menjalani masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan. Dalam hal terdapat benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan dari pegawai atau pejabat calon anggota Direksi sehubungan dengan pencalonan yang bersangkutan pada Bank, calon yang bersangkutan mengungkapkan benturan kepentingan dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan.	III.15	<i>The appointment of members of the BOD who come from employees or officials at the Institution that performs regulatory and/or supervisory functions of Banks and/or other financial services institutions is carried out after the person concerned has effectively ceased as an employee or official and undergone a waiting period of at least 6 (six) months.</i> <i>In the event that there is a conflict of interest or potential conflict of interest of an employee or officer of a prospective member of the BOD in connection with his/her nomination to the Bank, the candidate shall disclose the conflict of interest in the fit and proper assessment process.</i>

III.16	<p>1. Direktur yang membawahkan UUS dapat berasal dari calon anggota Direksi yang baru atau anggota Direksi yang telah menjabat pada Bank.</p> <p>2. Bagi direktur yang membawahkan UUS yang berasal dari calon anggota Direksi yang baru harus memenuhi penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.</p> <p>3. Penunjukan anggota Direksi yang telah menjabat pada Bank sebagai direktur yang membawahkan UUS sebagaimana dimaksud pada nomor 1 diatas wajib dilaporkan oleh Bank paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal penunjukan efektif.</p> <p>4. Bagi direktur yang membawahkan UUS yang berasal dari anggota Direksi yang telah menjabat pada Bank sebagaimana dimaksud pada nomor 1 diatas wajib mengikuti proses wawancara.</p> <p>5. Dalam hal direktur yang membawahkan UUS sebagaimana dimaksud pada nomor 1 diatas dinilai kurang memiliki kompetensi dan komitmen dalam pengembangan UUS, Bank yang memiliki UUS wajib melakukan peninjauan kembali atas penunjukan tersebut.</p>	III.16	<p>1. <i>The Director in charge of the UUS may come from a new candidate for the BOD or a member of the BOD who has served in the Bank.</i></p> <p>2. <i>For directors in charge of UUS who come from new candidates for members of the BOD must fulfill the fit and proper assessment in accordance with OJK Regulations regarding the fit and proper assessment for the main parties of financial services institutions.</i></p> <p>3. <i>The appointment of a member of the Board of Directors who has served in the Bank as a director in charge of UUS as referred to in number 1 above must be reported by the Bank no later than 10 (ten) business days after the effective appointment date.</i></p> <p>4. <i>For directors in charge of UUS who come from members of the BOD who have served at the Bank as referred to in number 1 above must follow the interview process.</i></p> <p>5. <i>In the event that the director in charge of UUS as referred to in number 1 above is considered to lack competence and commitment in the development of UUS, the Bank that owns UUS shall be obliged to review the appointment.</i></p>
III.17	Calon anggota Direksi yang belum memperoleh persetujuan OJK, dilarang melakukan tindakan, tugas dan fungsi sebagai anggota Direksi walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS.	III.17	<i>Prospective members of the BOD who have not obtained OJK approval, are prohibited from performing actions, duties and functions as members of the BOD even though they have been approved and appointed by the GMS.</i>
IV.	<u>TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB</u>	IV.	<u>DUTY AND RESPONSIBILITY</u>
IV.1	Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan keputusan RUPS.	IV.1	<i>The BOD is tasked with running and being responsible for the management of the Bank for the benefit of the Bank in accordance with the purposes and objectives of the Bank as stipulated in the provisions of laws and regulations, Articles of Association, and resolutions of the GMS.</i>

IV.2	Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam AD Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	IV.2	<i>The BOD shall manage the Bank in accordance with authorities and responsibilities as provided in the AoA of Bank and the prevailing laws and regulations.</i>
IV.3	Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	IV.3	<i>The BOD shall implement principles of Good Corporate Governance in all Bank's business activities at all levels of the organization.</i>
IV.4	Direksi bertanggung jawab penuh untuk menetapkan arah strategis jangka pendek dan jangka panjang dan prioritas Bank.	IV.4	<i>The BOD shall be responsible for establishing short-and long-term strategic directions and priorities of the Bank.</i>
IV.5	Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai mengenai Kebijakan internal Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.	IV.5	<i>The BOD is required to disclose to employees regarding the Bank's internal strategic policies in the human resource area.</i>
IV.6	Direksi wajib menjalankan program-program tanggung jawab sosial Bank.	IV.6	<i>The BOD must implement the Bank's social responsibility programs.</i>
IV.7	Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan OJK, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.	IV.7	<i>The BOD shall follow up on audit or examination findings and recommendations from the Bank's Internal Audit Unit, external auditors, OsK supervisory results, and/or supervisory results of authorities and other institutions.</i>
IV.8	Dalam menerapkan Tata Kelola yang baik, Direksi paling sedikit wajib membentuk: Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Satuan Kerja Kepatuhan dan juga membentuk satuan kerja lain yang diwajibkan sesuai dengan POJK	IV.8	<i>In order to implement the principles of Good Corporate Governance, the BOD is required to form at least: Internal Audit Unit (IAU), Risk Management Unit (RMU) and Compliance Unit (CU) and also form other work units required in accordance with POJK.</i>
IV.9	Direksi wajib memelihara hubungan yang sehat dan terbuka dengan Dewan Komisaris dan mendukung Dewan Komisaris dalam menjalankan perannya sebagai organ pengawas.	IV.9	<i>The BOD shall be responsible for maintaining a healthy and open relationship with the BOC and shall support the BOC in performing its roles as a supervisory body.</i>
IV.10	Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	IV.10	<i>The BOD shall be accountable for the implementation of its duties to shareholders through the GMS.</i>
IV.11	Dalam Pengelolaan data dan informasi terkait Bank, Direksi wajib: 1. memiliki dan menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS,	IV.11	<i>In managing data and information related to the Bank, the BOD shall:</i> <i>1. have and provide accurate, relevant and timely data and information to the BOC and SSB,</i>

	2. melaksanakan pengelolaan data dan informasi sesuai dengan Tata Kelola yang Baik pada Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan.		2. carry out data and information management in accordance with the Good Governance of the Bank and the provisions of laws and regulations.
IV.12	Direksi wajib memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi.	IV.12	<i>The BOD shall ensure the implementation of Integrated Corporate Governance in the Financial Conglomeration as stipulated in the Integrated Corporate Governance Policy.</i>
IV.13	Untuk mendukung penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan, Direksi wajib memiliki SKAI Terintegrasi, SKMR Terintegrasi dan SKK Terintegrasi.	IV.13	<i>To support the implementation of Integrated Corporate Governance in the Financial Conglomeration, the BOD shall establish an Integrated IAU, Integrated RMU and Integrated Compliance Unit.</i>
IV.14	Dalam rangka memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Direksi paling sedikit:	IV.14	<i>In order to ensure the implementation of Integrated Governance, the BOD shall at least:</i> <ul style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. 2. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. 3. Menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
IV.15	Direksi Entitas Utama wajib memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern terintegrasi, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh lembaga jasa keuangan dalam Konglomerasi Keuangan	IV.15	<i>The Main Entity BOD is required to ensure that audit findings and recommendations from the integrated internal audit work unit, external auditors, results of FSA supervision and/or results of supervision by other authorities have been followed up by financial service institutions within the Financial Conglomerate.</i>
IV.16	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.	IV.16	<i>The implementation of the duties and responsibilities of the Main Entity BOD is not counted as concurrent positions.</i>
IV.17	Direksi bertanggung jawab untuk memastikan penerapan manajemen risiko dan kepatuhan secara terintegrasi yang disesuaikan dengan perkembangan ekosistem perbankan terkini dan didukung digitalisasi dan inovasi teknologi. Direksi wajib memastikan penerapan manajemen risiko telah mencakup <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i> .	IV.17	<i>The BOD is responsible for ensuring the implementation of integrated risk management and compliance that is adapted to the latest developments in the banking ecosystem and supported by digitalisation and technological innovation.</i> <i>The BOD shall ensure that the implementation of risk management covers country risk and transfer risk. In</i>

<p>Dalam penerapan manajemen risiko terkait <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i>, Direksi wajib paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menyusun dan menetapkan strategi dalam mengelola <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i> sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas bank. 2. menetapkan limit risiko dan memantau kepatuhan terhadap limit eksposur <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i>. 3. menyusun, menetapkan, dan memastikan penerapan kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang terkait dengan <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i> dalam kegiatan usaha bank. 4. melakukan pemantauan terhadap perkembangan <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i>, dan menerapkan tindak lanjut yang memadai. 5. melakukan pengendalian risiko kredit terhadap eksposur <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i> untuk masing-masing negara, yang mencakup eksposur intragrup, eksposur berdasarkan regional tertentu, eksposur berdasarkan individu, dan eksposur berdasarkan pihak lawan transaksi. 6. memiliki dan mengembangkan sistem informasi manajemen untuk <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i> yang mampu menyediakan data secara akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan sehingga dapat menyediakan laporan yang memadai. 7. melakukan evaluasi dan pengujian (<i>stress testing</i>) secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau berdasarkan kondisi tertentu yang akan berpengaruh signifikan kepada Bank. 8. memastikan pengendalian internal dan kaji ulang yang memadai atas <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i>. 	<p><i>implementing risk management related to country risk and transfer risk, the BOD shall at least:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>formulate and establish a strategy in managing country risk and transfer risk in accordance with the characteristics and complexity of the bank.</i> 2. <i>establish risk limits and monitor compliance with country risk and transfer risk exposure limits.</i> 3. <i>develop, establish, and ensure the implementation of policies and procedures to identify, measure, monitor, and control risks associated with country risk and transfer risk in the bank's business activities.</i> 4. <i>monitoring the development of country risk and transfer risk and implementing adequate follow-up.</i> 5. <i>perform credit risk control on country risk and transfer risk exposures for each country, which includes intragroup exposures, exposures based on specific regions, exposures based on individuals, and exposures based on counterparties to transactions.</i> 6. <i>having and developing a management information system for country risk and transfer risk that is able to provide accurate, complete, informative, timely and reliable data so as to provide adequate reports.</i> 7. <i>conduct periodic evaluation and testing (<i>stress testing</i>) at least 1 (one) time in 1 (one) year or based on certain conditions that will significantly affect the Bank.</i> 8. <i>ensure adequate internal control and review of country risk and transfer risk.</i>
--	---

	Direksi wajib menyusun dan menyampaikan hasil identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i> dalam laporan profil risiko.		<i>The BOD shall compile and submit the results of identification, measurement, monitoring, and control of country risk and transfer risk in the risk profile report.</i>
IV.18	Dalam hal Perseroan memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) maka Direksi bertanggung jawab terhadap pengembangan UUS tersebut, yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum, ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan tata kelola syariah dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	IV.18	<i>If the Bank has a Sharia Business Unit (UUS), the BOD is responsible for the development of the UUS, which is conducted in accordance with the Financial Services Authority Regulation regarding the implementation of governance for commercial banks, the provisions of laws and regulations regarding the implementation of sharia governance and in accordance with applicable laws and regulations.</i>
IV.19	<p>Direksi wajib paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menyusun kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi dan mengelola aset bermasalah, klasifikasi aset, perhitungan terkait penyisihan dan pencadangan, dan hapus buku aset; 2. melakukan reviu secara berkala atas pengklasifikasian aset dan pencadangan untuk kredit dan/atau pembiayaan bermasalah, serta mengidentifikasi dan mengelola aset bermasalah secara memadai, termasuk pencadangan yang sejalan dengan risiko yang terjadi; 3. melakukan reviu secara berkala terhadap pencadangan yang dibentuk agar sesuai dengan kondisi terkini, <p>sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	IV.19	<p><i>The BOD shall at least:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. develop policies and procedures to identify and manage non-performing assets, asset classification, calculations related to allowances and reserves, and asset write-offs;</i> <i>2. conduct periodic reviews of asset classification and provisioning for non-performing loans and/or financing, and identify and manage non-performing assets adequately, including provisioning in line with the risks incurred;</i> <i>3. periodically review the provision established to be in line with current conditions,</i> <p><i>in accordance with the standards and provisions of laws and regulations.</i></p>
IV.20	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan syariah, manajemen risiko syariah, audit intern syariah bertanggung jawab atas efektivitas pelaksanaan fungsi tersebut dalam pemenuhan Prinsip Syariah yang berkoordinasi dengan DPS dalam melaksanakan tugasnya.	IV.20	<i>The BOD in charge of the functions of sharia compliance, sharia risk management, sharia internal audit is responsible for the effectiveness of the implementation of these functions in fulfilling Sharia Principles in coordination with DPS in carrying out their duties.</i>



IV.21	Dalam kaitannya dengan penerapan prinsip syariah maka: 1. Direksi wajib mendukung pelaksanaan tugas DPS, paling sedikit: a. menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada DPS dalam rangka pelaksanaan tugas DPS; b. memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan intern yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai untuk mendukung proses pelaksanaan tugas DPS; c. menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pelaksanaan tugas DPS. 2. Direksi wajib menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pengawasan DPS.	IV.21	<i>In relation to the application of sharia principles then:</i> <i>1. The BOD must support the implementation of the duties of the DPS, at least:</i> <i>a. provide accurate, relevant, and timely data and information to the DPS in order to perform the duties of the DPS;</i> <i>b. ensure the availability and adequacy of internal reporting supported by an adequate management information system to support the process of performing the duties of the DPS;</i> <i>c. providing adequate facilities and infrastructure to support the process of performing DPS duties.</i> <i>2. The BOD must follow up on recommendations from the DPS supervision results.</i>
IV.22	Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan Bank, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.	IV.22	<i>In carrying out their duties and responsibilities for the management of the Bank, the BOD must hold an annual GMS and other GMS as stipulated in laws and regulations and the articles of association.</i>
IV.23	Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.	IV.23	<i>Each member of the BOD is jointly and severally liable for jointly and severally liable for the Bank's losses caused by the fault or negligence of any member of the BOD in carrying out his/her duties.</i>
IV.24	Anggota Direksi melaksanakan wewenang dan tanggung jawab terkait penerapan tata kelola Teknologi Informasi sesuai POJK Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.	IV.24	<i>Members of the BOD exercise authority and responsibility related to the implementation of Information Technology governance in accordance with the POJK for the Implementation of Information Technology by Commercial Banks.</i>
V.	<u>PEMBENTUKAN KOMITE</u>	V.	<u>ESTABLISHMENT OF COMMITTEE</u>
V.1	Untuk membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Direksi membentuk Komite Direksi terdiri atas: 1. Komite Manajemen Risiko.	V.1	<i>In order to assist and support the implementation of the duties and responsibilities of the BOD, the BOD established Committee BOD consisting of:</i> <i>1. Risk Management Committee.</i>

	<p>2. Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan.</p> <p>3. Komite Kredit atau Pembiayaan.</p> <p>4. Komite Pengarah Teknologi Informasi.</p> <p>5. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.</p> <p>6. Komite Asset dan Liability (ALCO).</p> <p>Komite yang dibentuk bertanggung jawab kepada Direksi.</p>		<p>2. <i>Credit or Financing Policy Committee.</i></p> <p>3. <i>Credit or Financing Committee.</i></p> <p>4. <i>Information Technology Steering Committee.</i></p> <p>5. <i>Integrated Risk Management Committee.</i></p> <p>6. <i>Asset and Liability (ALCO) Committee.</i></p> <p><i>The established committees are responsible to the BOD.</i></p>
V.2	Direksi dapat membentuk komite lain dan/atau meniadakan komite yang sudah ada apabila diperlukan disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kompleksitas Bank dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite setiap akhir tahun buku.	V.2	<i>The BOD can form other committee and/or dismiss the existing committee if required in consideration to the prevailing regulation. BOD shall evaluate the performances of committees at the end of each financial year.</i>
V.3	Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Bank.	V.3	<i>Members of the BOD may concurrently serve as committee members in a maximum of 5 (five) committees in the Bank.</i>
V.4	Rapat komite Direksi diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank.	V.4	<i>BOD Committee Meeting are held in accordance with the needs of the Bank.</i>
VI KEWENANGAN		VI	AUTHORITY
VI.1	Direksi mewakili Bank di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dan mengikat Bank dengan pihak lain dengan pembatasan dan syarat sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Bank.	VI.1	<i>The BOD shall represent Bank inside and outside the court of law with regards to all matters and in all events and bind Bank with other parties with limitations and requirements as stated in the Bank's AoA.</i>
VI.2	<p>Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Bank apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> terdapat perkara di pengadilan antara Bank dengan anggota Direksi yang bersangkutan. mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Bank. <p>Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud di atas, yang berhak mewakili Bank adalah:</p>	VI.2	<p><i>A member of the BOD does not have the authority to represent the Bank if:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>there is a litigation case between Bank and such member of the BOD.</i> <i>has interests which conflicts with the interests of the Bank.</i> <p><i>If circumstances as mentioned above occurred, the Bank shall be represented by:</i></p>

	<p>1. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Bank.</p> <p>2. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Bank.</p> <p>3. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Bank.</p>		<p>1. <i>members of the BOD who do not have conflict of interests with the Bank.</i></p> <p>2. <i>the BOC, if all members of the BOD have conflict of interests with the Bank.</i></p> <p>3. <i>other parties appointed by the GMS, if all members of the BOD and the BOC have conflict of interests with the Bank.</i></p>
VI.3	Direksi berwenang mewakili Bank untuk melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh AD Bank serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.	VI.3	<i>The BOD is authorized to perform any other authorities granted by the Bank's AoA and the prevailing laws and regulations.</i>
VI.4	2 (dua) orang anggota Direksi bertindak bersama-sama untuk dan atas nama Direksi dan sebagai demikian mewakili Perseroan.	VI.4	<i>2 (two) members of the BOD act jointly for and on behalf of the BOD and as such represent the Company.</i>
VI.5	Direksi berwenang mewakili Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.	VI.5	<i>The BOD is authorised to represent the Bank in accordance with the provisions of laws and regulations, articles of association, and resolutions of the GMS.</i>
VII	<u>TRANSPARANSI</u>	VII	<u>TRANSPARENCY</u>
VII.1	Anggota Direksi wajib membuat surat pernyataan atas pemenuhan persyaratan integritas, dan reputasi keuangan, serta menyampaikannya kepada Bank.	VII.1	<i>The members of BOD shall prepare the statement letter on the fulfillment of requirements of integrity and financial reputation and submit it to the Bank.</i>
VII.2	<p>Anggota Direksi wajib mengungkapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank lain dan/atau perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya, DPS dan/atau pemegang saham pengendali Bank. Remunerasi dan fasilitas lain sesuai POJK mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum dan POJK mengenai penerapan tata kelola dalam 	VII.2	<p><i>Members of the BOD shall disclose:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Shares ownership of 5% or more in the Bank concerned, other banks, and other companies, domiciled inside and outside of the country.</i> <i>The financial and family relationships up to the second degree with members of the BOC, members of the BOD and/or the controlling shareholders of the Bank.</i> <i>Remuneration and other facilities in accordance with POJK regarding the application of governance in providing remuneration for commercial banks and POJK regarding the application of governance in providing</i>

	<p>pemberian remunerasi bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.</p> <p>4. Jabatan mereka di perusahaan lain. dalam laporan pelaksanaan tata kelola sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum dan Laporan tata Kelola syariah sebagaimana diatur dalam peraturan tata kelola syariah bagi bank umum syariah and unit usaha syariah.</p>		<p><i>remuneration for sharia commercial banks and sharia business units.</i></p> <p><i>4. Their positions in other companies.</i> <i>in the governance implementation report as stipulated in the Financial Services Authority Regulation on the implementation of governance for commercial banks and sharia governance report as stipulated in the sharia governance regulation for sharia commercial banks and sharia business units.</i></p>
VII.3	<p>Dalam hal pelepasan saham Bank yang dimiliki oleh anggota Direksi Bank yang berasal dari program kepemilikan saham bagi manajemen wajib dilaksanakan dengan memperhatikan Tata Kelola yang Baik pada Bank dan mempertimbangkan kondisi Bank.</p> <p>Yang dimaksud dengan mempertimbangkan kondisi Bank antara lain tidak melakukan pelepasan saham yang akan membuat atau menambah risiko pada Bank dan/atau dimaksudkan untuk melepaskan kepemilikan saham agar terhindar dari kerugian sehubungan adanya potensi atau terjadinya permasalahan pada Bank.</p>	VII.3	<p><i>In the event of releasing Bank shares owned by members of the Bank's Board of Directors originating from the share ownership program for management must be carried out with due regard to Good Governance in the Bank and considering the condition of the Bank.</i></p> <p><i>What is meant by considering the condition of the Bank, among others, is not to release shares that will create or increase risks to the Bank and/or are intended to release share ownership in order to avoid losses due to potential or occurrence of problems in the Bank.</i></p>
VIII	ETIKA KERJA DAN LARANGAN TERHADAP DIREKSI	VIII	WORK ETHICS AND PROHIBITION FOR BOD
VIII.1	Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab dengan itikad baik, dan dengan prinsip kehati-hatian.	VIII.1	<i>Each member of the BOD shall carry out their duties, authority and responsibilities in good faith, and with the principle of prudence.</i>
VIII.2	Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan serta reputasi Bank maupun anak perusahaannya.	VIII.2	<i>Members of the BOD are prohibited from taking advantage of Bank for personal, family benefits, and/or benefits of other parties that may harm or put the Bank at a disadvantage and/or harm its reputation as well as that its subsidiaries.</i>
VIII.3	Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS.	VIII.3	<i>Members of the BOD are prohibited from taking and/receiving personal benefits from Bank other than remuneration and facilities determined by the GMS.</i>
VIII.4	Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan: 1. sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah,	VIII.4	<i>Members of the BOD are prohibited from holding concurrent positions:</i> <i>1. as a member of the BOD, member of the BOC, member of the sharia supervisory board, or</i>

	<p>atau pejabat eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri. 3. pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi. 4. pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 		<p><i>executive officer at other banks, companies, and/or institutions.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 2. <i>in the field of functional duties at bank financial institutions and/or non-bank financial institutions domiciled at home or abroad.</i> 3. <i>in other positions that may cause conflict of interest in the performance of duties as a member of the BOD.</i> 4. <i>in other positions in accordance with the provisions of laws and regulations.</i>
VIII.5	<p>Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud di atas dalam hal anggota Direksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Bank pada perusahaan anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank; 2. bertanggung jawab terhadap pengawasan dana pensiun atau menjalankan tugas sebagai dewan pengawas dana pensiun, yang dimiliki oleh Bank; 3. melaksanakan tugas sebagai direktur pengganti; 4. menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba; <p>sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank.</p> <p>Pelaksanaan kegiatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Huruf 1 dan huruf 2 wajib mendapatkan persetujuan dari rapat Dewan Komisaris. 	VIII.5	<p><i>Not considered as having concurrent positions as referred to above in the event that a member of the BOD:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>responsible for the supervision of the Bank's investment in subsidiaries, performs functional duties as a member of the BOC of non-bank subsidiaries controlled by the Bank;</i> 2. <i>responsible for the supervision of pension funds or performs duties as a member of the supervisory board of a pension fund owned by the Bank;</i> 3. <i>perform duties as an alternate director;</i> 4. <i>hold positions in non-profit organisations or institutions;</i> <p><i>as long as the concurrent position does not cause the person concerned to neglect the implementation of duties and responsibilities as a member of the Bank's BOD.</i></p> <p><i>Implementation of activities of members of the BOD as referred to in:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Point 1 and 2 must obtain approval from the BOC meeting.</i>

	<p>2. Huruf 4 dilaporkan dalam rapat Dewan Komisaris.</p> <p>Terhadap calon anggota Direksi yang memiliki jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf 1, huruf 2, dan huruf 4, wajib membuat pernyataan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menjaga integritas; 2. menghindari segala bentuk benturan kepentingan; 3. menghindari tindakan yang dapat merugikan Bank dan/atau menyebabkan Bank melanggar prinsip kehati-hatian; <p>selama menjabat sebagai anggota Direksi.</p>		<p>2. <i>Point 4 is reported in the BOC meeting.</i></p> <p><i>Prospective members of the BOD who have positions as referred to in letter 1, letter 2, and letter 4, must make a statement to:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>maintain integrity;</i> 2. <i>avoid any form of conflict of interest;</i> 3. <i>avoid actions that may harm the Bank and/or cause the Bank to violate prudential principles;</i> <p><i>while serving as a member of the BOD.</i></p>
VIII.6	<p>1. Anggota Direksi secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham pada perusahaan lain sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor perusahaan lain dimaksud.</p> <p>2. Kepemilikan saham anggota Direksi secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sehubungan penerimaan bonus dan/atau tantiem dalam bentuk saham yang mengakibatkan kepemilikan saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dikecualikan dari poin 1.</p> <p>3. Kepemilikan saham direktur utama atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yang berasal dari pemberian bonus, tantiem, program kepemilikan saham bagi manajemen, dan/atau program kepemilikan saham bagi karyawan pada perusahaan yang merupakan pemegang saham pengendali dan/atau pengendali terakhir Bank, tidak diperhitungkan dalam penilaian independensi terhadap pemegang saham pengendali, sepanjang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kepemilikan saham merupakan kebijakan dari pemegang saham pengendali dan/atau pengendali terakhir Bank dan bukan merupakan inisiatif dari direktur 	VIII.6	<p>1. <i>Members of the BOD individually or collectively are prohibited from owning shares in other companies amounting to 25% (twenty-five per cent) or more of the paid-up capital of such other companies.</i></p> <p>2. <i>Share ownership of members of the BOD individually or jointly in connection with the receipt of bonus and/or tantieme in the form of shares resulting in share ownership of 25% (twenty-five per cent) or more shall be exempted from number 1.</i></p> <p>3. <i>Share ownership of the president director or director in charge of the compliance function originating from the granting of bonuses, tantiem, share ownership programmes for management, and/or share ownership programmes for employees in companies that are controlling shareholders and/or ultimate controlling shareholders of the Bank, shall not be taken into account in the assessment of independence from controlling shareholders, provided that:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>the share ownership is a policy of the controlling shareholder and/or the last controller of the Bank and is not an initiative of the managing director or the</i>

	<p>utama atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p> <p>b. kepemilikan saham tidak untuk diperdagangkan.</p> <p>c. yang bersangkutan menyampaikan surat pernyataan bahwa senantiasa bertindak independen selama menjadi direktur utama atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan walaupun memiliki saham pemegang saham pengendali dan/atau pengendali terakhir Bank.</p>		<p><i>director in charge of the compliance function.</i></p> <p><i>b. the share ownership is not for trading.</i></p> <p><i>c. the person concerned submits a statement that he/she will always act independently while being the president director or director in charge of the compliance function despite owning shares of the controlling shareholder and/or the last controller of the Bank.</i></p>
VIII.7	Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.	VIII.7	<i>Members of the BOD are prohibited from extending a general power of attorney to other parties which will result in the transfer of the tasks and functions of the BOD.</i>
VIII.8	<p>Anggota Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. untuk proyek bersifat khusus antara lain proyek teknologi informasi atau pengembangan kehumasan yang memiliki kriteria seperti adanya target waktu tertentu. 2. berdasarkan kontrak kerja yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup lingkup kerja, hak dan tanggung jawab, dan jangka waktu pekerjaan serta biaya. 3. dilaksanakan oleh Pihak Independen yang memiliki pengetahuan teknis tertentu dengan standar kualifikasi keahlian yang memadai untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf 1. 4. dilaksanakan oleh pihak yang tidak menduduki jabatan struktural pada Bank. 5. dilaksanakan oleh pihak yang tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan operasional Bank. 	VIII.8	<p><i>Members of the BOD are prohibited from engaging individual advisors and/or professional consultants unless the following requirements are met:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>for specialised projects such as information technology projects or public relations development, which have criteria such as specific time targets.</i> 2. <i>based on a clear work contract, which at least includes the scope of work, rights and responsibilities, and the period of work and costs.</i> 3. <i>carried out by Independent Parties who have certain technical knowledge with adequate expertise qualification standards to work on special projects as referred to in letter 1.</i> 4. <i>carried out by a party that does not hold a structural position at the Bank.</i> 5. <i>carried out by a party that does not have the authority to make operational decisions of the Bank.</i>

VIII.9	Anggota Direksi wajib tunduk pada kode etik Bank, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan internal Bank.	VIII.9	<i>Members of the BOD shall be subject to the Bank's Code of Conduct, prevailing laws and regulations, and Bank's internal policies.</i>
VIII.10	Anggota Direksi dilarang baik langsung maupun tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan Bank yang terjadi pada saat pernyataan dibuat.	VIII.10	<i>Members of the BOD are prohibited from directly or indirectly making untrue statements regarding material facts or for not revealing material facts so that the statements will not mislead the state of Bank at the time the statements are made.</i>
VIII.11	Anggota Direksi harus menghindari segala bentuk benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan Bank. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan dan dilarang mengambil tindakan yang berpotensi merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.	VIII.11	<i>Members of the BOD must avoid any form of conflict of interest in the implementation of the Bank's management duties. In the event of a conflict of interest, members of the BOD must disclose the conflict of interest in every decision that fulfils the conditions of a conflict of interest and are prohibited from taking actions that have the potential to harm the Bank or reduce the Bank's profits.</i>
VIII.12	Anggota Direksi dilarang meminta, menerima, mengizinkan, dan/atau menyetujui untuk menerima imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang, barang berharga, dan/atau segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis atau manfaat lain, untuk keuntungan pribadi, keluarga, dan pihak lain, dalam pelaksanaan kegiatan usaha Bank dan kegiatan lain terkait dengan Bank.	VIII.12	<i>Members of the BOD are prohibited from requesting, receiving, allowing, and/or agreeing to receive rewards, commissions, additional money, services, money, valuables, and/or anything that has economic value or other benefits, for personal, family, and other parties' benefits, in the implementation of the Bank's business activities and other activities related to the Bank.</i>
VIII.13	Anggota Direksi wajib menolak dan/atau dilarang menerima suatu perintah atau permintaan dari pemegang saham Bank, pihak terafiliasi, dan/atau pihak lain untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan tindakan yang terkait kegiatan usaha Bank dan/atau kegiatan lain yang tidak sesuai dengan penerapan Tata Kelola yang Baik pada Bank. 2. melakukan tindak pidana dan/atau hal yang terindikasi tindak pidana. 3. melakukan tindakan dan hal yang dapat merugikan, berpotensi merugikan, dan/atau mengurangi keuntungan Bank. 	VIII.13	<i>Members of the BOD must refuse and/or are prohibited from accepting an order or request from the Bank's shareholders, affiliated parties, and/or other parties to: <ol style="list-style-type: none"> 1. perform actions related to the Bank's business activities and/or other activities that are not in accordance with the implementation of Good Governance at the Bank. 2. commit criminal offences and/or matters that indicate criminal offences. 3. perform actions and matters that may harm, potentially harm, and/or reduce the Bank's profits. </i>

VIII.14	Anggota Direksi dilarang menjadi anggota komite audit, anggota komite pemantau risiko, anggota komite remunerasi dan nominasi.	VIII.14	<i>Members of the BOD are prohibited from being members of the audit committee, risk management committee, remuneration and nomination committee.</i>
VIII.15	Mantan anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan sebelum menjadi Pihak Independen dalam anggota komite pada Bank yang bersangkutan. Masa tunggu tersebut tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank yang bersangkutan.	VIII.15	<i>Former members of the BOD, Executive Officers, or parties who have a relationship with the Bank that may affect their ability to act independently must undergo a waiting period of at least 6 (six) months before becoming an Independent Party in the committee members of the Bank concerned.</i> <i>The waiting period does not apply to former members of the BOD in charge of supervisory functions or Executive Officers who perform supervisory functions at the Bank concerned.</i>
IX	RAPAT DAN PELAKSANAANNYA		MEETING AND PROCEEDINGS
IX.1	Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan atau setiap waktu apabila dianggap perlu. Rapat diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota Direksi.	IX.1	<i>The BOD shall convene BOD meetings periodically at least 1 (once) a month or at any time if deemed necessary. Meetings are convened if attended by a majority of the members of the BOD.</i>
IX.2	Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris dan DPS (baik secara bersama-sama atau terpisah) secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Rapat diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota Direksi, Dewan komisaris dan anggota DPS.	IX.2	<i>The BOD must hold a BOD meeting with the BOC and DPS (either jointly or separately) on a regular basis at least 1 (one) time in 4 (four) months. Meetings are held if attended by the majority of members of the BOD, BOC and DPS members.</i>
IX.3	Direksi harus menjadwalkan rapat Direksi maupun rapat bersama Direksi dengan Dewan Komisaris untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.	IX.3	<i>The BOD shall schedule meetings of the BOD and joint meetings of the BOD with BOC for the next year before end of the fiscal year.</i>
IX.4	Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan pengawasan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan ketentuan AD Bank dan peraturan perundangan lainnya. Kebijakan dan Keputusan strategis adalah Keputusan Direksi yang dapat mempengaruhi keuangan secara signifikan dan/atau memiliki dampak yang	IX.4	<i>Each policy and strategic decision shall be decided by a meeting of the BOD with due regards to supervision in accordance with duties and responsibilities of the BOC and shall consider Bank's AoA provisions and prevailing laws and regulations.</i> <i>Strategic policies and decisions are decisions of the BOD that can significantly affect finances and/or have</i>

	<p>berkensinambungan terhadap anggaran, sumber daya manusia, struktur organisasi dan/atau pihak ketiga.</p> <p>Memperhatikan pengawasan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah keikutsertaan Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan yang terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum penyaluran dana dan penyaluran dana besar bagi bank umum syariah. 2. hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar Bank atau ketentuan peraturan perundang-undangan. 		<p><i>a continuous impact on the budget, human resources, organizational structure and/or third parties.</i></p> <p><i>Noting supervision in accordance with the duties and responsibilities of the BOC is the participation of the BOC in decision making which is limited to:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. provision of funds to related parties as stipulated in the Financial Services Authority Regulation regarding the maximum limit of lending and provision of large funds for commercial banks and the Financial Services Authority Regulation regarding the maximum limit of lending and distribution of large funds for sharia commercial banks.</i> <i>2. other matters stipulated in the Bank's articles of association or the provisions of laws and regulations.</i>
IX.5	Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud di atas, bahan rapat disampaikan sebelum rapat diselenggarakan.	IX.5	<i>For scheduled meetings referred to above, meeting materials are to be delivered to participants before the meetings are held.</i>
IX.6	Direktur Utama mengetuai rapat Direksi. Dalam hal jabatan Direktur Utama lowong atau Direktur Utama berhalangan untuk menghadiri rapat Direksi maka Wakil Direktur Utama mengetuai rapat Direksi. Dalam hal jabatan Wakil Direktur Utama lowong atau Wakil Direktur Utama berhalangan maka salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir dalam rapat mengetuai rapat.	IX.6	<i>President Director chairs the BOD meeting. In the event that the President Director position is vacant, or the President Director is unable to attend the BOD meeting, the Vice President Director chairs the BOD meeting. In the event that the Vice President Director position is vacant, or the Vice President Director is unable to attend the BOD meeting, one member of the BOD elected by and from the members of the BOD in attendance, will chair the meeting.</i>
IX.7	Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.	IX.7	<i>A member of the BOD can be represented at a BOD meeting only by other member of the BOD based on power of attorney.</i>
IX.8	Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi yang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut.	IX.8	<i>BOD Meeting is lawful and entitled to take legal and binding decision if more than $\frac{1}{2}$ (one-second) of the BOD members attended or represented in the Meeting.</i>



IX.9	Pengambilan keputusan Direksi melalui rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, maka keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.	IX.9	<i>Decision-making of the BOD through the BOD meeting is based on deliberation to reach a consensus. In the event that deliberation for consensus does not occur, the decision is made based on a majority vote.</i>
IX.10	Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.	IX.10	<i>Each member of the BOD in attendance is entitled to cast 1 (one) vote and an additional 1 (one) vote for each other BOD members he/she represents.</i>
IX.11	Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dimana Bank menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingan dalam Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak yang diusulkan tersebut, kecuali jika Direksi menentukan lain.	IX.11	<i>Any member of the BOD in any manner whatsoever, either directly or indirectly, having personal interests in a transaction, contract or proposed contract to which Bank is a party shall state the nature of such interest in the BOD meeting and shall not be entitled to participate in voting regarding the matters related to the aforementioned transaction, contract or proposed contract, unless determined otherwise by the BOD.</i>
IX.12	Rapat Direksi dapat dilakukan dengan kehadiran fisik atau dengan penggunaan teknologi teleconference, videoconference atau melalui media elektronik lainnya.	IX.12	<i>BOD meeting can be held with a physical presence or by using teleconference, video conference technology or through other electronic media.</i>
IX.13	Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan Sekretaris Perusahaan, dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	IX.13	<i>Results of the BOD meetings shall be set out in minutes of the meetings and submitted to all members of the BOD and the Company Secretary and documented in accordance with the provisions of laws and regulations.</i>
IX.14	Hasil rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Sekretaris Perusahaan.	IX.14	<i>Results of the joint BOD with BOC meetings shall be set out in the minutes of meetings and submitted to all members of the BOD, the BOC, and the Corporate Secretary.</i>
IX.15	Perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi dalam rapat Direksi, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.	IX.15	<i>Dissenting opinions that occur in the BOD meetings shall be clearly stated in the minutes of meeting and the reasons for such difference in opinions stated.</i>
IX.16	Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan syarat semua anggota Direksi menyetujui secara tertulis dengan menandatangani surat keputusan yang memuat usul yang bersangkutan.	IX.16	<i>The BOD may also make valid and binding decisions without holding a BOD meeting, provided that all members of the BOD have agreed in writing by signing the decision letter containing the relevant proposal. Decisions made in such manner shall have</i>

	Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.		<i>similar legal basis as valid to decision made in the BOD meeting.</i>
IX.17	Setiap anggota Direksi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki kepentingan pribadi atau konflik dalam suatu transaksi, kontrak atau suatu usulan kontrak dimana Bank menjadi salah satu pihaknya, maka wajib menyatakan sifat kepentingan tersebut dalam rapat Direksi dan tidak berhak berpartisipasi dalam pemungutan suara terkait dengan transaksi, kontrak atau usulan kontrak tersebut di atas, kecuali rapat Direksi menentukan lain.	IX.17	<i>Any member of the BOD in any manner whatsoever, either directly or indirectly, having personal interest or conflict in a transaction, contract or proposed contract to which the Bank is a party shall state the nature of such interest in the BOD meeting and shall not be entitled to participate in voting regarding the matters related to the aforementioned transaction, contract or proposed contract, unless determined otherwise by the BOD meeting.</i>
IX.18	Keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	IX.18	<i>Decisions of the BOD made in accordance with the guidelines and work rules are binding and the responsibility of all members of the BOD.</i>
X	<u>MASA JABATAN</u>	X	<u>TERMS OF OFFICE</u>
X.1	Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan tertentu paling lama 3 (tiga) tahun untuk 1 (satu) periode masa jabatan yang dimulai sejak tanggal efektif pengangkatan anggota Direksi oleh RUPS dan dapat diangkat kembali.	X.1	<i>Members of the BOD are appointed and dismissed by the GMS. Members of the BOD are appointed for a certain term of office for a maximum of 3 (three) years for 1 (one) period of office starting from the effective date of the appointment of members of the BOD by the GMS and may be reappointed.</i>
X.2	Pengangkatan anggota Direksi oleh RUPS berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan (mereka), dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak mengurangi ketentuan bahwa RUPS sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi sebelum masa jabatanya berakhir dengan menyebutkan alasan pemberhentiannya.	X.2	<i>Appointment of members of the BOD by the GMS shall take effect from the date specified in the GMS in which he/she (they) are appointed and shall end at the closing of the third annual GMS after the date of their appointment (them), subject to the prevailing laws and regulations and does not preclude that GMS may at any time dismisses one or more members of the BOD before his/her term ends by stating the reasons for the dismissal.</i>
X.3	Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir.	X.3	<i>Members of the BOD may resign from office before his/her term ends.</i>

X.4	Anggota Direksi yang mengundurkan diri wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank. Pengunduran diri dianggap diterima (bukan disetujui) oleh Bank setelah permohonan dibahas dalam rapat Komite Nominasi dan Remunerasi.	X.4	<i>A member of the BOD who resigns shall submit written notice to Bank. Such resignation shall be considered has been received (not approved) by the Bank after being discussed at the Nomination and Remuneration Committee.</i>
X.5	Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Direksi.	X.5	<i>Bank shall hold a GMS to decide on the resignation of BOD member no later than 90 (ninety) days after receipt of the resignation of the BOD member.</i>
X.6	Dalam hal Bank tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada paragraph X.5, maka dengan lampau kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. Namun demikian, anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut hanya akan dibebaskan dari tanggung jawab jika dan setelah RUPS membebaskannya dari tanggung jawab, dengan tidak mengurangi ketentuan mengenai tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan.	X.6	<i>In the event that the Bank does not hold a GMS within the period as referred to in paragraph X.5, then the resignation of the member of the BOD becomes valid and effective without requiring the approval of the GMS. However, the member of the BOD who resigns will only be released from responsibility if and after the GMS releases him/her from responsibility, without prejudice to the provisions regarding responsibilities as referred to in the prevailing law.</i>
X.7	Bank wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Direksi dan hasil penyelenggaraan RUPS terkait dengan pengunduran diri anggota Direksi.	X.7	<i>Bank shall disclose information to the public and submit to the FSA no later than 2 (two) working days after the receipt of the BOD member's resignation and the result of the GMS regarding the resignation of the BOD member.</i>
X.8	Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi mengedepankan komposisi secara profesional, independensi, kesesuaian kompetensi, dan memperhatikan keberagaman, yang dibutuhkan secara tepat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.	X.8	<i>The replacement and/or appointment of members of the BOD prioritises professional composition, independence, suitability of competence, and pays attention to diversity, which is appropriately required in the implementation of the duties and responsibilities of the BOD.</i>
X.9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi wajib mengedepankan kepentingan utama dari Bank. 2. Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi yang dilakukan sebelum periode masa jabatan anggota Direksi berakhir wajib memperhatikan paling sedikit: 	X.9	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Dismissal or replacement of members of the BOD must prioritise the main interests of the Bank.</i> 2. <i>Dismissal or replacement of members of the BOD carried out before the end of the term of office of the members of the BOD must pay attention to at least:</i>

	<p>a. anggota Direksi dinilai tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan strategi Bank yang sehat.</p> <p>b. tidak didasarkan atas penilaian subjektif dari pemegang saham, namun didasarkan dari penilaian yang objektif terkait pengelolaan Bank;</p> <p>c. telah melalui perencanaan dan mekanisme yang berlaku, yang paling sedikit memperhatikan penilaian dari komite nominasi dan telah diagendakan dalam RUPS;</p> <p>d. tidak mengakibatkan terjadinya permasalahan dalam pengorganisasian dan kegiatan usaha Bank;</p> <p>e. dilakukan dengan mengedepankan pola komunikasi yang baik dari berbagai pihak terkait;</p> <p>f. dilakukan dengan mengedepankan penerapan Tata Kelola yang Baik pada Bank dan aspek kehati-hatian.</p> <p>3. OJK berwenang melakukan evaluasi terhadap keputusan pemberhentian atau penggantian anggota Direksi yang dilakukan sebelum periode masa jabatan anggota Direksi berakhir.</p>		<p>a. <i>the member of the BOD is considered incapable of carrying out duties and responsibilities in the management and implementation of a sound Bark strategy.</i></p> <p>b. <i>not based on the subjective assessment of shareholders but based on an objective assessment related to the mancgement of the Bank.</i></p> <p>c. <i>has gone through the applicable planning and mechanism, which at least takes into account the assessment of the nomination committee and has been tabled in the GMS;</i></p> <p>d. <i>does not cause problems in the organisation and business activities of the Bank;</i></p> <p>e. <i>carried out by prioritising good communication patterns from various related parties;</i></p> <p>f. <i>carried out by prioritising the implementation of Good Governance at the Bank and prudential aspects.</i></p> <p>3. <i>OJK has the authority to evaluate the decision to dismiss or replace members of the BOD made before the end of the term of office of the members of the BOD.</i></p>
X.10	Pemberhentian atau penggantian direktur utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sebelum periode masa jabatan berakhir, wajib mendapatkan persetujuan OJK sebelum diputuskan dalam RUPS.	X.10	<i>Dismissal or replacement of the president director and/or director in charge of the compliance function before the end of the term of office, must obtain OJK approval before being decided at the GMS.</i>
X.11	Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud dalam III.1, pengunduran diri tersebut sah jika telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru	X.11	<i>In the event that a member of the BOD resigns resulting in the number of members of the BOD being less than 3 (three) persons as referred to in III.1, the resignation is valid if it has been determined by the GMS and a new member of the BOD has been appointed.</i>



	OJK berwenang melakukan evaluasi terhadap pengunduran diri anggota Direksi untuk menilai pengunduran diri dilakukan secara sukarela, terdapat unsur paksaan, atau kondisi lain.		<i>OJK is authorised to evaluate the resignation of a member of the BOD to assess whether the resignation is voluntary, coercion, or other conditions.</i>
X.12	<p>1. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.</p> <p>2. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada nomor 1 wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.</p> <p>3. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada nomor 1, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.</p> <p>4. RUPS sebagaimana dimaksud pada nomor 3 harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.</p> <p>5. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara tersebut tidak berwenang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menjalankan pengurusan Bank untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank. b. mewakili Bank di dalam maupun di luar pengadilan. <p>6. Pembatasan kewenangan tersebut berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada nomor 3; atau b. lampanya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada nomor 4. 	X.12	<p>1. <i>Members of the BOD may be temporarily dismissed by the BOC by stating the reasons.</i></p> <p>2. <i>Temporary dismissal as referred to in number 1 must be notified in writing to the member of the BOD concerned.</i></p> <p>3. <i>In the event that a member of the BOD is temporarily dismissed as referred to in number 1, the BOC must organise a GMS to revoke or strengthen the temporary dismissal decision.</i></p> <p>4. <i>The GMS as referred to in number 3 must be held no later than 90 (ninety) days after the date of temporary dismissal.</i></p> <p>5. <i>Members of the BOD who are temporarily dismissed are not authorised to:</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>a. to carry out the management of the Bank for the benefit of the Bank in accordance with the purposes and objectives of the Bank.</i> <i>b. to represent the Bank in and out of court.</i> </p> <p>6. <i>The restriction of authority shall apply from the decision of temporary dismissal by the BOC until:</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>a. there is a GMS resolution confirming or cancelling the temporary suspension as referred to in number 4; or</i> <i>b. the lapse of the period as referred to in number 4.</i> </p>

XI	<u>PELAPORAN</u>	XI	<u>REPORTING</u>
XI.1	Laporan pertanggungjawaban Direksi mengenai pelaksanaan tugasnya disusun dan dituangkan dalam Laporan Tahunan untuk disetujui dalam RUPS serta diunggah dalam situs web Bank.	XI.1	<i>The BOD accountability report regarding its duties shall be prepared and set forth in the Annual Report to be approved by GMS and uploaded on the Bank's website.</i>
XI.2	Pelaporan dan/atau keterbukaan informasi lainnya kepada pemangku kepentingan dilakukan sesuai dengan regulasi dan perundang-undangan yang berlaku.	XI.2	<i>Other reporting and/or information disclosure to the stakeholders to be conducted in accordance to the prevailing laws and regulations.</i>
XII	<u>PENGORGANISASIAN BANK DAN PEMBIDANGAN TUGAS DIREKSI</u>	XII	<u>BANK ORGANISATION AND BOD' DUTIES</u>
XII.1	Pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.	XII.1	<i>The segregation of duty and authority amongst BOD members is determined based on the resolution of the GMS. In the event that the GMS does not determine, the segregation of duty and authority of BOD members is determined based on the decision of the BOD in accordance with the applicable laws and regulations.</i>
XII.2	<p>1. Dalam hal tidak ditetapkan dalam keputusan RUPS atau anggaran dasar Bank, Direksi melalui keputusan Direksi menetapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. struktur organisasi Bank termasuk pembidangan tugas anggota Direksi. b. mekanisme direktur pengganti. c. mekanisme dalam hal direktur pengganti tidak dapat menjalankan tugasnya. <p>2. Selama menduduki periode masa jabatan, pembidangan tugas anggota Direksi dapat dialihkan atau diubah menjadi pembidangan tugas lain, dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Bank atau ditentukan oleh RUPS.</p> <p>3. Dalam hal anggota Direksi hanya terdiri dari 1 (satu) orang direktur, tugas dan tanggung jawab direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dilaksanakan oleh kepala satuan kerja kepatuhan Bank paling lama 6 (enam) bulan.</p>	XII.2	<p>1. <i>In the event that it is not stipulated in the resolution of the GMS or the articles of association of the Bank, the BCD through a resolution of the BOD shall determine:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a. the Bank's organisational structure including the duties of the members of the BOD.</i> <i>b. the mechanism for substitute directors.</i> <i>c. mechanism in the event that the replacement director is unable to perform his/her duties.</i> <p>2. <i>During the term of office, the duties of the members of the BOD may be transferred or changed to other duties, with a mechanism in accordance with the provisions cf the Bank's articles of association or determined by the GMS.</i></p> <p>3. <i>In the event that the BOD consists of only 1 (one) director, the duties and responsibilities of the director in charge of the compliance function shall be carried out by the head of the Bank'</i></p>

	<p>4. Direktur pengganti dilarang untuk dipenuhi dari pihak lain selain dari anggota Direksi yang sedang menjabat, kecuali karena pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>5. Bidang tugas direktur yang dipenuhi oleh direktur pengganti wajib berlaku paling lama 6 (enam) bulan.</p> <p>6. Dalam hal diperlukan, pembidangan tugas direktur pengganti sebagaimana dimaksud diatas dapat diperpanjang berdasarkan pertimbangan tertentu dari Bank dan mendapatkan persetujuan OJK.</p>		<p><i>compliance working unit for a maximum of 6 (six) months.</i></p> <p>4. <i>The replacement director is prohibited to be fulfilled from other parties other than the incumbent members of the BOD, except for the fulfilment of statutory provisions.</i></p> <p>5. <i>The duties of the director fulfilled by the replacement director shall be valid for a maximum of 6 (six) months.</i></p> <p>6. <i>If necessary, the duties of the replacement director as referred to above may be extended based on certain considerations of the Bank and obtaining OJK approval.</i></p>
XIII.	<u>PENGATURAN KEWENANGAN DAN PROSEDUR KEPUTUSAN DIREKSI</u>	XIII.	<u>AUTHORITIES AND PROCEDURES FOR BOD'S DECISIONS</u>
XIII.1	Pengambilan keputusan Direksi dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan prosedur pengambilan keputusan rapat Direksi.	XIII.1	<i>Decision-making of the BOD is carried out by deliberation and consensus with the decision-making procedure of the BOD meeting.</i>
XIII.2	2 (dua) orang anggota Direksi secara bersama-sama, berhak dan berwenang mewakili Direksi dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Bank.	XIII.2	<i>2 (two) members of the BOD jointly, are entitled and authorised to represent the BOD and therefore act for and on behalf of and legally represent the Bank.</i>
XIV	<u>EVALUASI KINERJA DIREKSI</u>	XIV	<u>EVALUATION OF THE PERFORMANCE OF THE BOD</u>
XIV.1	Penilaian kinerja Direksi dilakukan berdasarkan kriteria dengan mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan dan kebijakan perusahaan.	XIV.1	<i>Performance Assessments of the BOD is carried out based on the criteria established by considering the duties and responsibilities in accordance with laws and regulations and Articles of Association of the Company and company's policies.</i>
XIV.2	Hasil penilaian kinerja Direksi menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas kinerja Direksi.	XIV.2	<i>The results of performance assessment of the BOD become a consideration to enhance the effectiveness of the BOD.</i>
XIV.3	Hasil penilaian kinerja anggota Direksi merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam memberikan rekomendasi kepada Direksi untuk mengangkat kembali anggota Direksi serta sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun struktur remunerasi Direksi.	XIV.3	<i>The result of the performance assessment of a member of the BOD is one of the basis for considerations for the Nomination Committee's recommendation to the BOD to re-appoint the member of the BOD for consideration to structure the remuneration of the BOD.</i>

XV	POLA HUBUNGAN KERJA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS	XV	PATTERN OF WORKING BOD AND BOARD OF COMMISSIONERS
XV.1	Direksi melakukan komunikasi dengan Dewan Komisaris melalui rapat, penyampaian laporan, maupun sarana kegiatan atau komunikasi lainnya dalam menjalankan tugas dan wewenang.	XV.1	<i>The BOD communicates with the BOC through meetings, submission of reports, and other means of activity or communication in carrying out duties and authorities.</i>
XVI	LAIN LAIN	XVI	OTHERS
XVI.1	Kaji ulang atas Piagam Direksi ini dilakukan secara berkala minimal setiap 3 tahun dengan memperhatikan perubahan pada kondisi internal Bank dan peraturan yang berlaku.	XVI.1	<i>Periodic review of this BOD Charter is to be conducted at least every 3 years by taking into account the changes in the Bank and/or regulations which are relevant to this Charter.</i>

DIREKSI/ BOARD OF DIRECTORS
PT BANK DANAMON INDONESIA TBK

Disetujui oleh/ Approved by:

<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div> Signed Daisuke Ejima Direktur Utama/ President Director	
Signed Honggo Widjojo Kangmasto Wakil Direktur Utama/Vice President Director	Signed Hafid Hadeli Wakil Direktur Utama/ Vice President Director
Signed Herry Hykmanto Direktur/ Director	Signed Rita Mirasari Direktur/ Director

Signed Dadi Budiana Direktur/ <i>Director</i>	Signed Muljono Tjandra Direktur/ <i>Director</i>
Signed Thomas Sudarma Direktur/ <i>Director</i>	Signed Jin Yoshida Direktur/ <i>Director</i>